



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PUTUSAN

Nomor 96/Pdt.G/2021/MS.Str



DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Mahkamah Syar'iyah Simpang Tiga Redelong yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu dalam tingkat pertama, dalam sidang majelis hakim, telah menjatuhkan putusan dalam perkara Cerai Gugat antara:

PENGUGAT, NIK : Tempat/tanggal lahir, Delung Tue, 01 Juli 1984/36 Tahun, Jenis Kelamin Perempuan, Agama Islam, Pendidikan SD, Pekerjaan Petani, Alamat Kampung , Kecamatan , Kabupaten Bener Meriah, Nomor HP : , dalam hal ini menggunakan Domisili Elektronik dengan alamat Email : . Selanjutnya disebut sebagai **Penggugat**;
melawan

TERGUGAT, NIK : , Tempat/tanggal lahir, Uning Teritit, 01 Juli 1979/42 tahun, Jenis Kelamin Laki-Laki, Agama Islam, Pendidikan SLTP, Pekerjaan Petani, Alamat Kampung , Kecamatan , Kabupaten Bener Meriah. Selanjutnya disebut sebagai **Tergugat**;

Mahkamah Syar'iyah tersebut;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara;

Telah mendengar keterangan Penggugat dan Tergugat, Telah memeriksa alat-alat bukti di persidangan;

DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Penggugat dengan surat gugatannya tertanggal 03 Maret 2021 yang terdaftar di Kepaniteraan Mahkamah Syar'iyah Simpang Tiga Redelong pada tanggal 04 Maret 2021 dengan register perkara Nomor 96/Pdt.G/2021/MS.Str, mengemukakan hal-hal sebagai berikut:

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Bahwa Penggugat telah menikah secara sah dengan Tergugat pada hari Minggu tanggal 5 Agustus 2001 sesuai dengan kutipan Akta Nikah, No. 481/2/VIII/2001, dengan mahar Emas 10 Gram, yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Bukit, Kabupaten Bener Meriah, pada tanggal 8 Agustus 2001 ;
2. Bahwa status Penggugat saat menikah adalah Perawan dan Tergugat berstatus Jejaka, setelah menikah lalu membina Rumah tangga, tinggal di rumah orang tua Tergugat selama \pm 5 Bulan, dan menyewa rumah di Kampung , Kecamatan Kabupaten Bener Meriah selama \pm 1 Tahun dan pindah ke rumah milik Penggugat dan Tergugat di Kampung , selama \pm 10 Tahun, dan pindah kerumah milik Penggugat dan Tergugat di Kampung , Kecamatan Kabupaten Bener Meriah selama \pm 18 Tahun dan kini Tergugat tinggal di kampung , Kecamatan , Kabupaten Bener Meriah ;
3. Bahwa semula pernikahan Penggugat dengan Tergugat hidup rukun sebagaimana layaknya suami isteri dan dikaruniai 3 (tiga) orang anak yang bernama :
 - 3.1. Anak Pertama, Lahir di Uning Teritit, pada tanggal 10 Juni 2005, umur \pm 16 tahun, Jenis kelamin Laki-Laki, sekarang tinggal bersama Penggugat ;
 - 3.2. Anak Kedua, Lahir di Gunung Teritit, pada tanggal 19 Januari 2008, umur \pm 13 tahun, Jenis Kelamin Laki-Laki, sekarang tinggal bersama Penggugat ;
 - 3.3. Anak Ketiga, Lahir di Simpang Tiga, pada tanggal 11 Agustus 2013, Jenis Kelamin Perempuan, sekarang tinggal bersama Penggugat ;
4. Bahwa lebih kurang sejak Bulan Oktober 2017 ketentraman dan keharmonisan rumah tangga Penggugat dengan Tergugat mulai retak karena sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang terus-menerus disebabkan oleh:
 - 4.1. Tergugat main perempuan ;
 - 4.2. Tergugat tidak pernah memberikan uang belanja hanya Penggugat saja yang mencari uang belanja ;
 - 4.3. Tergugat sering marah-marah dan melakukan kekerasan fisik terhadap Penggugat dikarenakan tidak mau mengurus orang tua Tergugat ;

Hal. 2 dari 25 Hal. Putusan No.96/Pdt.G/2021/MS.Str



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 4.4. Tergugat Sering meminta kawin kepada Penggugat ;
- 4.5. Tergugat menuduh Penggugat selingkuh ;
- 4.6. Tergugat melontarkan kata-kata yang sangat menyakitkan hati Penggugat dengan mengatakan Penggugat tidak perawan sewaktu pengantin baru ;
5. Bahwa puncak kekecewaan Penggugat dengan Tergugat terjadi pada Bulan Mei 2020 terjadi pada malam hari karena Tergugat sedang menelpon, Penggugat mendengar dari kamar, dan keluar dan mengatakan pulang terus kamu ke aceh sana urus anak mu, Tergugat menjawab apa maksud kamu dan langsung menarik rambut Penggugat, Dan Tergugat mengajak ke rumah orang tua Penggugat
pada malam itu, Tergugat mengatakan kepada orang tua Penggugat bahwa anak mamak ini minta cerai, Orang tua Penggugat terserah kamu, dan Tergugat mengatakan anak mamak ini waktu nikah tidak perawan lagi, dan Tergugat langsung pergi. oleh karenanya sejak saat itu pula hingga saat ini Penggugat dan Tergugat sudah tidak tinggal bersama dan sudah tidak menjalani hubungan suami istri lagi, juga sampai kini Tergugat tinggal di Kampung Baleatu, Kecamatan Bukit Kabupaten Bener Meriah ;
6. Bahwa akibat sikap dan perilaku Tergugat tersebut Penggugat sudah tidak sanggup lagi hidup bersama Tergugat oleh karenanya sudah tidak ada harapan lagi untuk mempertahankan rumah tangga dengan Tergugat ;
7. Bahwa pihak keluarga dan aparat Kampung sudah pernah mendamaikan Penggugat dan Tergugat namun tidak berhasil ;
8. Bahwa mengingat anak Penggugat dengan Tergugat yang bernama **Anak Ketiga** masih sangat membutuhkan kasih sayang ibunya dan masih dibawah umur maka demi kepentingan kebaikan anak karenanya Penggugat mohon dengan hormat agar hak hadhonah atau hak pengasuhan anak diserahkan kepada Penggugat;
9. Bahwa mengingat anak yang bernama Anak Ketiga masih sangat membutuhkan nafkah biaya hidup maka adalah cukup pantas sesuai kemampuan Tergugat untuk membayar nafkah satu orang anak untuk kepentingan anak hasil perkawinan Penggugat dengan Tergugat perbulannya sebesar Rp 700.000 (Tujuh ratus ribu rupiah) Hingga

Hal. 3 dari 25 Hal. Putusan No.96/Pdt.G/2021/MS.Str

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

anak-anak tersebut dewasa dengan rincian, Biaya perbulan untuk makan dan jajan anak Rp. 700.000 (Tujuh ratus ribu rupiah) ;

10. Bahwa kehidupan rumah tangga atau perkawinan Penggugat dan Tergugat tidak dapat lagi dipertahankan lagi karena lebih banyak mudaratnya dari pada kemaslahatannya, dan untuk menghindari hal-hal yang tidak diinginkan yang akibatnya lebih fatal maka Penggugat lebih baik bercerai dengan Tergugat ;

Bahwa berdasarkan alasan-alasan tersebut di atas, Penggugat bermohon kepada Bapak Ketua Mahkamah Syar'iyah Simpang Tiga Redelong atau Majelis Hakim yang ditunjuk untuk dapat menetapkan suatu hari persindangan dengan memanggil Penggugat dengan Tergugat dapat didengar keterangannya dan menetapkan biaya perkara menurut ketentuan hukum, serta akhirnya menjatuhkan putusan yang amarnya sebagai berikut :

1. Mengabulkan Gugatan Penggugat ;
2. Menjatuhkan talak satu Ba'in Sughra Tergugat (TERGUGAT) terhadap Penggugat (PENGGUGAT) ;
3. Menetapkan hak asuh anak kepada Penggugat yang bernama :
 - Anak Ketiga, Lahir di Simpang Tiga, pada tanggal 11 Agustus 2013, Jenis Kelamin Perempuan;
4. Menghukum Tergugat untuk membayar nafkah anak hasil perkawinan Penggugat dengan Tergugat perbulanya satu orang anak sebesar Rp. 700.000 (Tujuh Ratus Ribu rupiah) hingga anak tersebut dewasa ;
5. Menetapkan biaya perkara menurut ketentuan hukum yang berlaku ;

Apabila majelis hakim berpendapat lain mohon putusan seadil-adilnya (Ex aequo et bono);

Bahwa pada hari dan tanggal yang ditetapkan untuk sidang pertama tanggal 15 Maret 2021, Penggugat dan Tergugat telah dipanggil oleh Jurusita Mahkamah Syar'iyah Simpang Tiga Redelong, Penggugat datang menghadap ke persidangan, sedangkan Tergugat tidak datang menghadap ke muka sidang dan tidak menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai wakil/kuasa hukumnya, meskipun Tergugat telah dipanggil secara resmi dan patut yang relaas panggilannya dibacakan didalam sidang;

Hal. 4 dari 25 Hal. Putusan No.96/Pdt.G/2021/MS.Str



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa dipersidangan Majelis hakim telah berusaha menasehati Penggugat agar tetap bersabar dalam mempertahankan ikatan perkawinannya dengan Tergugat, akan tetapi tidak berhasil dan Penggugat tetap pada pendiriannya untuk bercerai dari Tergugat;

Bahwa pada hari dan tanggal untuk sidang kedua tanggal 22 Maret 2021, Penggugat datang menghadap ke persidangan, dan Tergugat datang menghadap ke persidangan, selanjutnya majelis Hakim berusaha mendamaikan Penggugat dan Tergugat agar rukun kembali sebagai suami istri, akan tetapi tidak berhasil;

Bahwa karena upaya perdamaian yang dilakukan oleh majelis Hakim tidak berhasil, maka sesuai Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia (PERMA-RI) Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi, maka majelis Hakim menjelaskan kepada Penggugat dan Tergugat bahwa persidangan perkara ini perlu melewati proses mediasi. Oleh karena itu diperintahkan kepada Penggugat dan Tergugat untuk memilih mediator, baik mediator dari Hakim yang telah ditunjuk oleh Mahkamah Syar'iyah Simpang Tiga Redelong ataupun mediator dari luar Mahkamah Syar'iyah Simpang Tiga Redelong, yang dipilih oleh Penggugat dan Tergugat;

Bahwa Penggugat dan Tergugat telah sepakat memilih Yunanto, S.HI, MH sebagai mediator, kemudian ketua Majelis membacakan Penetapan Penunjukan Mediator Nomor 96/Pdt.G/2021/MS.Str, tertanggal 22 Maret 2021 dan berdasarkan laporan hasil mediasi tanggal 22 Maret 2021, mediator tersebut menyatakan upaya mediasi gagal mencapai kesepakatan untuk rukun kembali;

Bahwa dalam perkara yang telah didaftarkan secara e-court/secara elektronik, Majelis Hakim terhadap perkara ini menanyakan kepada Tergugat terhadap persetujuan beracara dalam persidangan secara elektronik, akan tetapi Tergugat tidak menyetujui beracara dalam persidangan secara elektronik, dengan demikian persidangan dalam perkara ini dilaksanakan dalam persidangan secara biasa;

Bahwa kemudian dibacakanlah surat gugatan Penggugat tersebut, kemudian yang isi dan maksudnya tetap dipertahankan oleh Penggugat;

Hal. 5 dari 25 Hal. Putusan No.96/Pdt.G/2021/MS.Str

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa atas gugatan Penggugat tersebut, Tergugat telah mengajukan jawaban secara tertulis pada tanggal 08 April 2021, yang pada pokoknya sebagai berikut;

1. Benar Penggugat dan Tergugat telah menikah pada tanggal 05 Agustus 2021 dengan kutipan akta nikah no. 481/2/X/111/2021 dengan mahar 10 gram mas yang dikeluarkan oleh KUA Kecamatan Bukit Kabupaten Bener Meriah;
2. Bahwa status Penggugat disaat pengantin baru ataupun malam pertama Penggugat tidak perawan lagi/gadis lagi;
Benar bahwa Penggugat pernah tinggal di rumah Tergugat \pm 5 bulan;
Dan setelah itu Penggugat dan Tergugat menyewa rumah \pm 3 tahun di gunung teritit kecamatan bukit kabupaten bener meriah;
Benar setelah itu Penggugat dan Tergugat pindah ke kampung bale atu kecamatan bukit kabupaten bener meriah guna untuk membenahi ekonomi. Bahwasanya Penggugat dan Tergugat tidak tinggal di rumah Penggugat akan tetapi ditanah negara yang Tergugat duduki bersama Penggugat. Dan Tergugat memberanikan diri membuat rumah di tanah negara tersebut dan biaya pembuatan rumah tersebut Tergugat peroleh dari hasil palawija menanam (tomat) Tergugat menanam cabai dan untuk apa Tergugat tinggal di miliki Penggugat sedangkan kehidupan keluarga Penggugat saja di saat itu masih kurang mampu perekonomiannya dan sering juga saya selaku Tergugat membantu keluarga Penggugat di karenakan perekonomian keluarga Penggugat masih dalam keadaan (nol). dan keluarga Penggugat juga pendatang ke kampung bale atu duduk ditanah negara yang mereka garap;
3. Benar dulunya Penggugat dan Tergugat dalam keadaan rumah tangga yang rukun dan dikaruniai 3 (tiga) orang anak adapun anak tersebut dengan nama Anak Pertama umur 16 tahun dan Anak Kedua 13 tahun dan naura wulandari 8 tahun;
4. Bahwa Tergugat membenarkan rumah tangganya dengan Penggugat terjadi perselisihan dan pertengkaran, dan alasan Penggugat bercerai dibantah oleh Tergugat;

Hal. 6 dari 25 Hal. Putusan No.96/Pdt.G/2021/MS.Str

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Benar bahwasanya keluarga dan aparaturnya kampung sudah pernah mendamaikan namun tidak ada hasil;
6. Tergugat tidak bisa memberikan hak (hadhanah) kepada Penggugat dikarenakan anak tersebut terancam dengan didikan yang baik ke depan;
7. Tergugat tidak bisa memberikan nafkah untuk satu orang anak yang bernama Naura karena dia anak dari Tergugat dan Tergugatlah wali anak tersebut maka kalau Penggugat tidak sanggup atau mampu kembalikan kepada Tergugat dari dulu lebih dari (Rp700.000,00) itu yang Tergugat berikan kepada naura dan yang pasti didikan yang baik itu tidak ada sama anak Tergugat lagi sangat-sangat betul terancam;
8. Bahwa Penggugat tidak ingin lagi bersama Tergugat dan telah memberikan surat pasah terhadap Tergugat sudah kedua kalinya. Maka Penggugat rela dan mau kehilangan harta bersama anak-anaknya dan Tergugatpun tidak lagi mempertahankan perkawinan Penggugat dan Tergugat;

Bahwa Penggugat telah mengajukan replik secara tertulis tanggal 26 April 2021, dan Tergugat telah mengajukan duplik secara lisan tanggal 10 Mei 2021, yang isi dan pokoknya sebagaimana tercatat dalam berita acara sidang dalam perkara ini;

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil gugatannya, Penggugat telah menyampaikan alat-alat bukti sebagai berikut:

1. Surat :

- Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama Penggugat NIK tanggal 11-05-2012 yang dikeluarkan di Bener Meriah. Bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup, telah dinazegelen dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, Selanjutnya diparaf dan diberi tanda **P.1**;
- Fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor 481/2/VIII/2001 tanggal 08 Agustus 2001 yang dikeluarkan oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Bukit Kabupaten Aceh Tengah sekarang Kabupaten Bener Meriah. Bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup, telah dinazegelen dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, Selanjutnya diparaf dan diberi tanda **P.2**;
- Fotokopi Kartu keluarga atas nama Tergugat Nomor tanggal 01-09-2014 yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil

Hal. 7 dari 25 Hal. Putusan No.96/Pdt.G/2021/MS.Str

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kabupaten Bener Meriah. Bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup, telah dinazegelen dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, Selanjutnya diparaf dan diberi tanda **P.3**;

- Fotokopi Kutipan Akta kelahiran atas nama Anak Ketiga (anak Penggugat dan Tergugat) Nomor 1117-LT-25082016-0016 tanggal 25 Agustus 2016 yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Bener Meriah. Bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup, telah dinazegelen dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, Selanjutnya diparaf dan diberi tanda **P.4**;
- Fotokopi Surat Perjanjian Perdamaian tanggal 10 Februari 2021 yang diketahui oleh Reje Kampung Bale Atu Kecamatan Bukit Kabupaten Bener Meriah dan Imam Kampung Bale Atu Kecamatan Bukit Kabupaten Bener Meriah. Bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup, telah dinazegelen dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, Selanjutnya diparaf dan diberi tanda **P.5**;
- Asli Surat Rekomendasi Nomor 20/SR/BL/BM/2021 tanggal 17 Februari 2021 yang dikeluarkan oleh Reje Kampung KBale Atu Kecamatan Bukit Kabupaten Bener Meriah. Bukti surat tersebut tidak diberi meterai, Selanjutnya diparaf dan diberi tanda **P.6**

II. Bukti **Saksi**.

Saksi 1, **Saksi I**, tempat lahir Delung Tue, umur 52 tahun, agama Islam, Pekerjaan Petani, pendidikan MIN, tempat tinggal di Kampung , Kecamatan , Kabupaten Bener Meriah, di bawah sumpah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa saksi kenal kepada Penggugat dan Tergugat, Penggugat adalah sebagai anak kandung saksi, dan kenal kepada Tergugat sebagai suami Penggugat;
- Bahwa saat menikah Penggugat berstatus gadis dan Tergugat berstatus jejaka;
- Bahwa Penggugat dengan Tergugat adalah suami istri sah menikah sekitar 20 (dua puluh tahun) lamanya, dan dari pernikahan mereka telah dikaruniai 3 orang anak, saat ini ketiga anak tersebut Penggugat yang mengasuh;

Hal. 8 dari 25 Hal. Putusan No.96/Pdt.G/2021/MS.Str

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat tinggal bersama terakhir di Kampung Kecamatan Kabupaten Bener Meriah;
- Bahwa saksi mengetahui pada awalnya rumah tangga Penggugat dan Tergugat rukun dan damai namun sejak sekitar 1 (satu) tahun yang lalu antara Penggugat dan Tergugat sering terjadi pertengkaran. Suatu hari Penggugat datang ke rumah saksi dalam keadaan hidung berdarah, menurut laporan Penggugat kepada saksi bahwa Penggugat dipukul oleh Tergugat;
- Bahwa penyebabnya perselisihan dan pertengkaran dalam rumah tangga Penggugat dan Tergugat disebabkan Tergugat menikah lagi dengan perempuan lain yang berasal dari Kampung meluem Kecamatan Bukit Kabupaten Bener Meriah, saksi juga pernah melihat Tergugat marah-marah kepada Penggugat;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat sudah pisah rumah sekitar 3 (tiga) bulan lamanya, ketika itu Tergugat mengantar Penggugat ke rumah saksi. Tergugat mengatakan kepada saksi bahwa Tergugat mengantar Penggugat lalu saksi menerima Penggugat;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat sudah sering didamaikan oleh pihak keluarga termasuk saksi dan aparat kampung, terakhir Penggugat dan Tergugat didamaikan sekitar 2 (dua) bulan yang lalu namun tidak berhasil;

Saksi 2, **Saksi II**, tempat lahir Kelitu 01 Februari 1988, agama Islam, Pekerjaan Mengurus Rumah Tangga, pendidikan SMA, tempat tinggal di Kampung Bale Atu, Kecamatan Bukit, Kabupaten Bener Meriah, di bawah sumpah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa saksi kenal kepada Penggugat dan Tergugat, Penggugat adalah sebagai kakak ipar saksi, dan kenal kepada Tergugat sebagai suami Penggugat;
- Bahwa saat menikah Penggugat berstatus gadis dan Tergugat berstatus jejaka;
- Bahwa Penggugat dengan Tergugat adalah suami istri sah menikah sekitar 20 (dua puluh tahun) lamanya, dan dari pernikahan mereka telah

Hal. 9 dari 25 Hal. Putusan No.96/Pdt.G/2021/MS.Str

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dikaruniai 3 orang anak, saat ini Penggugat yang mengasuh ketiga anak tersebut;

- Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat tinggal bersama terakhir di Kampung Bale Atu Kecamatan Bukit Kabupaten Bener Meriah;
- Bahwa saksi mengetahui bahwa pada awalnya rumah tangga Penggugat dan Tergugat rukun dan damai namun kemudian antara Penggugat dan Tergugat sering terjadi pertengkaran. Penggugat juga pernah dipukul oleh Tergugat;
- Bahwa penyebabnya perselisihan dan pertengkaran dalam rumah tangga Penggugat dan Tergugat disebabkan Tergugat menikah siri dengan perempuan lain yang berasal dari Kampung meluem Kecamatan Bukit Kabupaten Bener Meriah;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat sudah pisah rumah sekitar 3 (tiga) bulan lamanya;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat sudah sering didamaikan oleh pihak keluarga dan aparat kampung namun tidak berhasil;

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil bantahannya, Tergugat telah diberikan kesempatan majelis hakim untuk menyampaikan alat buktinya di persidangan, akan tetapi Tergugat tidak menyampaikan alat bukti di persidangan dikarenakan tidak hadir di persidangan dan majelis hakim juga telah memerintahkan kepada Tergugat untuk alat bukti akan tetapi Tergugat tidak hadir;

Bahwa selanjutnya Penggugat telah memberikan kesimpulannya secara tertulis pada tanggal 24 Mei 2021, sedangkan Tergugat telah menyampaikan kesimpulannya secara lisan, sebagaimana tertuang dalam berita acara sidang perkara ini;

Bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, maka ditunjuk segala sesuatu yang tercantum dalam berita acara persidangan perkara ini sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari isi putusan ini;

Hal. 10 dari 25 Hal. Putusan No.96/Pdt.G/2021/MS.Str

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana telah diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa perkara ini termasuk bidang perkawinan dan telah diajukan ke Pengadilan Agama/Mahkamah Syar'iyah yang berwenang, maka berdasarkan Pasal 49 huruf (a) dan Pasal 73 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama, sebagaimana yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 jis Pasal 20 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 1975 dan Pasal 132 ayat 1 Kompilasi Hukum Islam, menurut Hakim Mahkamah Syar'iyah Simpang Tiga Redelong berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini;

Menimbang, bahwa Penggugat dan Tergugat telah dipanggil berdasarkan Pasal 55 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 jis Pasal 138 Kompilasi Hukum Islam, Pasal 145 dan Pasal 718 R.Bg, panggilan tersebut dilaksanakan oleh Jurusita Mahkamah Syar'iyah Simpang Tiga Redelong, di mana jarak antara hari pemanggilan dengan hari persidangan tidak kurang dari 3 (tiga) hari kerja. Dengan demikian, relaas panggilan tersebut harus dinyatakan resmi dan patut;

Menimbang, bahwa setiap persidangan majelis Hakim telah berusaha mendamaikan kedua pihak berperkara, akan tetapi usaha tersebut tidak berhasil. Dan Penggugat dan Tergugat juga telah melakukan mediasi dengan mediator Yunanto, S.HI, M.H namun mediasi yang dilakukan juga tidak berhasil rukun kembali atau gagal, Dengan demikian amanat Pasal 65 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 jis Pasal 154 R.Bg, Pasal 143 ayat (1) dan (2) Kompilasi Hukum Islam dan Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia (PERMA-RI) Nomor 1 Tahun 2016 telah terpenuhi, oleh karenanya Majelis Hakim berpendapat upaya perdamaian dan laporan hasil mediasi tersebut dapat dijadikan sebagai pertimbangan dalam menyelesaikan perkara ini;

Menimbang, bahwa dipersidangan kuasa Penggugat tetap pada gugatan, dan ternyata gugatan dalam perkara ini telah memenuhi syarat formil surat gugatan sebagaimana ketentuan Pasal 67 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 jo Pasal 144 R.Bg. Oleh karena itu, surat gugatan dapat diterima untuk diperiksa dan diadili;

Hal. 11 dari 25 Hal. Putusan No.96/Pdt.G/2021/MS.Str



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa yang menjadi persoalan utama dari gugatan Penggugat adalah, bahwa lebih kurang sejak Bulan Oktober 2017 ketentraman dan keharmonisan rumah tangga Penggugat dengan Tergugat mulai retak karena sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang terus-menerus disebabkan oleh: Tergugat main perempuan, Tergugat tidak pernah memberikan uang belanja hanya Penggugat saja yang mencari uang belanja, Tergugat sering marah-marah dan melakukan kekerasan fisik terhadap Penggugat dikarenakan tidak mau mengurus orang tua Tergugat, Tergugat Sering meminta kawin kepada Penggugat, Tergugat menuduh Penggugat selingkuh, Tergugat melontarkan kata-kata yang sangat menyakitkan hati Penggugat dengan mengatakan Penggugat tidak perawan sewaktu pengantin baru; Bahwa puncak kekecewaan Penggugat dengan Tergugat terjadi pada Bulan Mei 2020 terjadi pada malam hari karena Tergugat sedang menelpon, Penggugat mendengar dari kamar, dan keluar dan mengatakan pulang terus kamu ke aceh sana urus anak mu, Tergugat menjawab apa maksud kamu dan langsung menarik rambut Penggugat, Dan Tergugat mengajak ke rumah orang tua Penggugat pada malam itu, Tergugat mengatakan kepada orang tua Penggugat bahwa anak mamak ini minta cerai, Orang tua Penggugat terserah kamu, dan Tergugat mengatakan anak mamak ini waktu nikah tidak perawan lagi, dan Tergugat langsung pergi. oleh karenanya sejak saat itu pula hingga saat ini Penggugat dan Tergugat sudah tidak tinggal bersama dan sudah tidak menjalani hubungan suami istri lagi, juga sampai kini Tergugat tinggal di Kampung Baleatu, Kecamatan Bukit Kabupaten Bener Meriah. Berdasarkan alasan-alasan tersebut Penggugat mohon agar gugatannya dapat dikabulkan, maka harus dibuktikan apakah dalil perkara yang bersangkutan memenuhi alasan dimaksud atautkah tidak?;

Menimbang, bahwa Tergugat telah memberikan jawaban secara tertulis yang pada pokoknya bahwa Tergugat mengakui dan membenarkan keadaan rumah tangga antara Penggugat dan Tergugat terjadi perselisihan dan pertengkaran akan tetapi berbeda cara pandang, hingga akhirnya antara Penggugat dan Tergugat pisah tempat tinggal, dan Tergugat tidak keberatan bercerai;

Hal. 12 dari 25 Hal. Putusan No.96/Pdt.G/2021/MS.Str



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa untuk membuktikan legalitas perkawinannya, Penggugat telah mengajukan bukti surat bertanda P.2, yang mana menurut Hakim bukti tersebut dapat dikategorikan sebagai akta otentik, karena telah memenuhi syarat formil dan syarat materil suatu akta otentik, dan telah memenuhi syarat materil dan formil alat bukti surat di persidangan sehingga secara legal formal alat bukti tersebut dapat dinyatakan sebagai alat bukti yang sah dalam perkara ini. Oleh karena Tergugat tidak pernah membantah bukti tersebut, maka bukti tersebut mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat;

Menimbang, bahwa berdasarkan pengakuan murni Tergugat sehingga telah mempunyai nilai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat berdasarkan Pasal 311 R.Bg, diperkuat dengan keterangan saksi-saksi dan bukti surat bertanda P.1, telah terbukti antara Penggugat dengan Tergugat telah terikat perkawinan yang sah menurut hukum. Oleh karena itu, Penggugat merupakan pihak berkualitas/ berkapasitas (*persona standi in judicio*) dalam perkara ini sehingga Penggugat mempunyai *legal standing* untuk mengajukan gugatan terhadap Tergugat;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan ketidakharmonisan rumah tangga Penggugat dan Tergugat terjadi perselisihan dan pertengkarannya, di depan persidangan Penggugat telah mengajukan alat bukti tertulis berupa bukti P.1, P.3, P.4, P.5, P.6 dan 2 (dua) orang saksi;

Menimbang, bahwa perihal kedudukan P.1, P.3 dan P.4, yang mana menurut Majelis Hakim bukti tersebut dapat dikategorikan sebagai akta otentik, karena telah memenuhi syarat formil dan syarat materil suatu akta otentik, dan telah memenuhi syarat materil dan formil alat bukti surat di persidangan sehingga secara legal formal alat bukti tersebut dapat dinyatakan sebagai alat bukti yang sah dalam perkara ini. Oleh karena Tergugat tidak pernah membantah bukti tersebut, maka bukti tersebut mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat;

Menimbang, bahwa perihal kedudukan bukti surat bertanda P.5 dan P.6, yang mana menurut Majelis Hakim bukti tersebut dapat dikategorikan sebagai surat lain/surat biasa yang bukan akta, karena secara materil mengandung fakta, memuat tanggal, hari dan tahun pembuatan, telah dinazegelen, dan secara

Hal. 13 dari 25 Hal. Putusan No.96/Pdt.G/2021/MS.Str

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang terdapat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

formil isinya berhubungan dengan langsung dengan perkara ini, isinya tidak bertentangan dengan hukum dan pembuatannya sengaja dibuat untuk dipergunakan sebagai alat bukti. Oleh karena itu, menurut Majelis Hakim telah memenuhi syarat materil dan formil alat bukti surat di persidangan sehingga secara legal formal alat bukti tersebut dapat dinyatakan sebagai alat bukti yang sah dalam perkara ini. Oleh karena hanya surat biasa yang mengandung fakta, maka kekuatan pembuktian surat tersebut hanya sebagai bukti permulaan surat;

Menimbang, bahwa perihal bukti 2 (dua) orang saksi, karena saksi-saksi tersebut telah memenuhi syarat formil dan syarat materil dan formil alat bukti saksi, dengan demikian saksi-saksi tersebut telah memenuhi syarat formil dan materil saksi di persidangan, sehingga secara legal formal 2 (dua) orang saksi tersebut dapat dinyatakan sebagai alat bukti keterangan saksi yang sah dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa Tergugat dalam perkara ini tidak menyampaikan alat bukti dipersidangan, dalam proses persidangan majelis hakim telah memberikan porsi yang sama kepada kedua belah pihak, dan telah diberikan kesempatan kepada Tergugat, akan tetapi Tergugat tidak mempergunakannya dan agenda bukti dari Tergugat, Tergugat tidak hadir dipersidangan, dan patut diduga Tergugat tidak dapat membuktikan dalil-dalil jawabannya;

Menimbang, bahwa berdasarkan jawaban Tergugat tersebut, secara tegas Tergugat telah mengakui dan membenarkan dan mengakui adanya pertengkaran dan perselisihan dalam rumah tangganya dengan Penggugat. Oleh karena itu, sepanjang mengenai perselisihan dan pertengkaran tersebut, harus dinyatakan terbukti kebenarannya sebagaimana ditentukan dalam Pasal 311 RBg; akan tetapi karena perkara ini menyangkut masalah rumah tangga (perceraian), berdasarkan Putusan Mahkamah Agung Nomor 863 K/Pdt/1990, tanggal 28 Nopember 1991, yang normanya menyatakan bahwa *"tidaklah dibenarkan dalam perkara perceraian semata-mata didasarkan pada pengakuan dan atau adanya kesepakatan saja, karena dikhawatirkan timbulnya kebohongan"*. Selain itu, untuk menghindari adanya penyelundupan hukum ataupun rekayasa dari para pihak, maka menurut Majelis Hakim Penggugat harus membuktikan adanya alasan-alasan perceraian yang diajukannya tersebut, apakah beralasan hukum ataukah tidak?;

Hal. 14 dari 25 Hal. Putusan No.96/Pdt.G/2021/MS.Str

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa untuk membuktikan ketidakharmonisan rumah tangganya, Penggugat telah mengajukan bukti surat bertanda P.1, P.3, P.5, P.6 dan 2 (dua) orang saksi, maka berdasarkan pengakuan Tergugat dan alat-alat bukti yang diajukan Penggugat tersebut, telah terungkap adanya fakta hukum, yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saat ini Penggugat bertempat tinggal di Kecamatan Bukit, Kabupaten Bener Meriah (*vide bukti P.1 dan P.3*);
- Bahwa Penggugat dengan Tergugat adalah suami istri yang menikah pada tanggal 08 Agustus 2001, yang tercatat di Kantor Urusan Agama Kecamatan Bukit, Kabupaten Bener Meriah (*vide bukti P.2*);
- Bahwa dalam gugatan alasan perceraian, sejak Bulan Oktober 2017 ketentraman dan keharmonisan rumah tangga Penggugat dengan Tergugat mulai retak karena sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang terus-menerus disebabkan oleh: Tergugat main perempuan, Tergugat tidak pernah memberikan uang belanja hanya Penggugat saja yang mencari uang belanja, Tergugat sering marah-marah dan melakukan kekerasan fisik terhadap Penggugat dikarenakan tidak mau mengurus orang tua Tergugat, Tergugat Sering meminta kawin kepada Penggugat, Tergugat menuduh Penggugat selingkuh, Tergugat melontarkan kata-kata yang sangat menyakitkan hati Penggugat dengan mengatakan Penggugat tidak perawan sewaktu pengantin baru;
- Bahwa dalam jawaban Tergugat membantah alasan perceraian Penggugat, bahwa Tergugat yang selalu memberikan nafkah kepada keluarga, dan memberikan apa yang Penggugat mau dan tidak membiarkan Penggugat mencari uang ke tempat-tempat orang lain, Tergugat tidak pernah melakukan kekerasan fisik terhadap Penggugat, bahkan sebaliknya Penggugatlah berbuat kasar terhadap Tergugat, Tergugat ada bicara kasar kepada Penggugat dikarenakan Penggugat semenjak Penggugat dan Tergugat sudah suami istri dari dulu tidak pernah mau menjenguk orang tua Tergugat;
- Bahwa Tergugat dalam jawaban membenarkan rumah tangganya dengannya Penggugat, sedang terjadi perselisihan dan pertengkaran;

Hal. 15 dari 25 Hal. Putusan No.96/Pdt.G/2021/MS.Str



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa menurut keterangan saksi-saksi Penggugat, rumah tangga mereka rukun dan damai namun sejak sekitar 1 (satu) tahun yang lalu antara Penggugat dan Tergugat sering terjadi pertengkaran. Suatu hari Penggugat datang ke rumah saksi dalam keadaan hidung berdarah, menurut laporan Penggugat kepada saksi bahwa Penggugat dipukul oleh Tergugat, penyebab perselisihan dan pertengkaran Penggugat dan Tergugat disebabkan Tergugat menikah lagi dengan perempuan lain yang berasal dari Kampung meluem Kecamatan Bukit Kabupaten Bener Meriah, saksi juga pernah melihat Tergugat marah-marah kepada Penggugat;
- Tergugat tidak dapat menyampaikan alat bukti dan menghadirkan saksi-saksi dipersidangan;
- Bahwa Penggugat telah menyatakan bersikeras ingin bercerai dan tidak bersedia lagi melanjutkan rumah tangganya dengan Tergugat, sedangkan kesimpulan Tergugat menyatakan tidak keberatan bercerai dan mengikuti keinginan Penggugat;
- Bahwa majelis Hakim telah menasehati Penggugat dan Tergugat melalui kuasa hukumnya masing-masing setiap kali persidangan dan telah menunjuk mediator, akan tetapi usaha tersebut tidak berhasil;

Menimbang, bahwa dari fakta-fakta tersebut, Majelis Hakim berpendapat rumah tangga Penggugat dan Tergugat sedang atau telah terjadi perselisihan dan pertengkaran sejak lama dan puncaknya terjadi pada saat mereka pisah rumah yaitu bulan Mei 2020 dan sejak saat itu antara Penggugat dan Tergugat tidak pernah tinggal serumah lagi, di mana penyebab perselisihan dan pertengkaran telah diakui oleh Tergugat dan tidak keberatan bercerai, serta sudah pernah diupayakan damai oleh aparat kampung. Oleh karena itu, berdasarkan hal-hal tersebut setidaknya-tidaknya dapat diduga telah atau sedang terjadi perselisihan dan pertengkaran dalam rumah tangga Penggugat dan Tergugat dan selama dipersidangan Penggugat sudah dinasehati secara optimal oleh Hakim, namun Penggugat tetap pada pendiriannya ingin bercerai, maka sesuai dengan Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 4 Tahun 2014 yang menyatakan "*Gugatan cerai dapat dikabulkan jika fakta menunjukkan rumah tangga sudah pecah (broken marriage) dengan indikator antara lain: (1) Sudah ada upaya damai tetapi tidak berhasil; (2) Sudah tidak ada komunikasi*

Hal. 16 dari 25 Hal. Putusan No.96/Pdt.G/2021/MS.Str

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang baik antara suami istri; (3) Salah satu pihak atau masing-masing pihak meninggalkan kewajibannya sebagai suami istri; (4) Telah terjadi pisah ranjang/tempat tinggal bersama; (5) Hal-hal lain yang ditemukan dalam persidangan (seperti adanya WIL, PIL, KDRT, main judi dan lain-lain)", dan sesuai juga dengan Putusan Mahkamah Agung Nomor 273 K/AG/1998, tanggal 17 Maret 1999, yang normanya menyatakan bahwa "cekcok, hidup berpisah tidak dalam satu tempat kediaman bersama/berpisah tempat tidur, salah satu pihak tidak berniat meneruskan kehidupan bersama dengan pihak lain merupakan fakta yang cukup memenuhi alasan suatu perceraian, dan mempertahankan rumah tangga yang demikian itu adalah sia-sia". Dengan demikian, rumah tangga Penggugat dan Tergugat dapat dikategorikan sebagai rumah tangga yang sedang atau telah mengalami perselisihan dan pertengkaran;

Menimbang, bahwa menurut Penggugat bulan Mei 2020 antara Penggugat dan Tergugat sudah pisah tempat tinggal, dan sudah tidak terjalin komunikasi yang baik lagi, dan kedua belah pihak cenderung saling membiarkan dan saling tidak perduli lagi. Menurut Hakim Majelis hal-hal tersebut merupakan indikasi kuat pecahnya rumah tangga antara Penggugat dan Tergugat dan perselisihan di antara keduanya telah sedemikian rupa sifatnya, dan terlihat tidak adanya i'tikad baik dari Penggugat maupun Tergugat untuk memperbaiki dan membina rumah tangganya kembali, maka hal ini sesuai norma hukum dalam Putusan Mahkamah Agung Nomor 1354 K/Pdt/2000, tanggal 08 September 2003, yang normanya menyatakan bahwa "Suami istri yang telah pisah tempat tinggal dan tidak saling memperdulikan sudah merupakan fakta adanya perselisihan dan pertengkarannya sehingga tidak ada harapan untuk hidup rukun dalam rumah tangga dapat dijadikan alasan untuk mengabulkan gugatan perceraian";

Menimbang, bahwa perihal perselisihan dimaksud, terungkap hubungan suami istri yang bersangkutan telah sedemikian rupa adanya, sehingga sekalipun sudah diupayakan perdamaian oleh keluarga dan aparat kampung, sudah diupayakan perdamaian oleh Hakim mediator dan oleh majelis Hakim selama jalannya persidangan, namun Penggugat tetap menunjukkan sikap/perbuatan tidak mempunyai kehendak untuk rukun kembali, bahkan Penggugat telah menyatakan bersikeras ingin bercerai dan tidak bersedia lagi

Hal. 17 dari 25 Hal. Putusan No.96/Pdt.G/2021/MS.Str

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

melanjutkan rumah tangganya dengan Tergugat dan kehendak perceraian tersebut merupakan alternatif terbaik untuk dirinya, maka majelis Hakim berpendapat sifat persengketaan yang bersangkutan telah sampai pada tahapan terus-menerus dan telah menunjukan antara suami istri tersebut tidak ada harapan akan dapat hidup rukun lagi dalam rumah tangga;

Menimbang, bahwa selama proses persidangan terbukti Penggugat tidak pernah menunjukkan sikap/itikad untuk rukun kembali, bahkan telah memperlihatkan dugaan kuat adanya ketidakrukunan, ketidakharmonisan dalam rumah tangga dan rapuhnya ikatan perkawinan yang bersangkutan, maka Hakim berpendapat akan sia-sia perkawinan yang bersangkutan tetap dipertahankan karena sekalipun Tergugat berharap dan telah berusaha untuk rukun kembali, akan tetapi keinginan Tergugat tersebut dihadapkan pada sikap/i'tikad dan perbuatan Penggugat yang tidak mempunyai kecenderungan untuk rukun kembali sebagai istri;

Menimbang, bahwa *vide* Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Perkawinan adalah ikatan lahir batin antara seorang pria dan seorang wanita sebagai suami istri dengan tujuan membentuk rumah tangga yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa, sedangkan tujuan utamanya *vide* Pasal 2 jo Pasal 3 Kompilasi Hukum Islam adalah mewujudkan rumah tangga yang *sakinah, mawaddah* dan *rahmah*. Untuk mewujudkan tujuan perkawinan tersebut *vide* Pasal 77 Kompilasi Hukum Islam, maka suami istri harus memikul kewajiban luhur antara lain bahwa suami istri wajib saling cinta mencintai, hormat menghormati, setia dan saling memberikan bantuan lahir bathin yang satu kepada yang lainnya, adanya perpisahan tempat tinggal antara Penggugat dan Tergugat, telah membuktikan tidak adanya rasa saling mencintai, rasa hormat dan setia serta hilangnya saling memberikan bantuan lahir bathin yang satu kepada yang lainnya;

Menimbang, bahwa dalam perceraian karena perselisihan tidak perlu dilihat siapa yang menjadi penyebab pertama terjadinya perselisihan, *vide* Putusan Mahkamah Agung Nomor 38 K/AG/1990, tanggal 5 Oktober 1991, akan tetapi yang perlu diperhatikan adalah institusi perkawinan itu sendiri, apakah perkawinan itu masih dapat dipertahankan atau tidak?, karena apabila salah satu pihak sudah merasa dan menyatakan tidak nyaman, maka pertanda

Hal. 18 dari 25 Hal. Putusan No.96/Pdt.G/2021/MS.Str

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

perkawinan itu sudah sulit untuk dipersatukan lagi, karena meskipun salah satu pihak menginginkan perkawinannya utuh dan tetap dipertahankan, maka kemungkinan yang akan terjadi kemudian adalah pihak yang menginginkan perkawinannya putus, tetap saja akan melakukan sikap dan perbuatan negatif agar perkawinan itu sendiri berakhir;

Menimbang, bahwa dengan kondisi rumah tangga sebagaimana telah diuraikan di atas, kiranya cukup menunjukkan bahwa salah satu pihak sudah tidak lagi dapat memikul kewajiban-kewajiban luhur itu. Oleh karena itu, perkawinan antara Penggugat dengan Tergugat sudah tidak sepatutnya untuk tetap dipertahankan;

Menimbang, bahwa Penggugat selama dipersidangan telah menunjukkan sikap dan tekadnya untuk tetap bercerai, hal itu berarti Penggugat dan Tergugat sudah tidak bersedia lagi mempertahankan perkawinannya, maka itu berarti sudah ada bukti bahwa antara suami istri tersebut sudah tidak ada lagi ikatan lahir batin;

Menimbang, bahwa keutuhan perkawinan tidak dapat dilakukan hanya oleh satu pihak saja, dan begitu pula pembiaran terhadap berlangsungnya ketidak-rukunan antar suami istri tentu dapat menimbulkan dampak yang negatif bagi semua pihak, baik untuk Penggugat maupun untuk Tergugat, sesuai *hujjah syar'iyah* (dalil-dalil syara) yang normanya diambil alih oleh Hakim, yaitu:

1.Kaidah Fiqhiyah

الضرر يزال

Artinya: "*Kemadharatan itu harus dihilangkan*".

2.Kaidah Fiqhiyah

درء المفسد مقدم على جلب المصالح

Artinya: "*Menolak kerusakan itu harus didahulukan daripada meraih kemaslahatan.*"

3.Kaidah Fiqhiyah

الضرر الاشد يزال بالضرر الاخف

Artinya: "*Kerusakan yang lebih berat harus dihilangkan dengan kerusakan yang lebih ringan*"

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut di atas, majelis Hakim berpendapat/berkesimpulan antara Penggugat dengan Tergugat telah terjadi perselisihan dan pertengkaran terus-menerus, sehingga tidak ada harapan akan dapat hidup rukun lagi dalam rumah tangga, dengan lain kata institusi perkawinan yang bersangkutan telah pecah (*broken marriage*), maka

Hal. 19 dari 25 Hal. Putusan No.96/Pdt.G/2021/MS.Str



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

telah cukup alasan bagi Penggugat untuk melakukan perceraian dengan Tergugat berdasarkan Penjelasan Pasal 39 ayat (2) huruf (f) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam yang mengisyaratkan adanya perselisihan dan pertengkaran yang terus menerus dapat dibuktikan oleh Penggugat dipersidangan, oleh karenanya gugatan Penggugat tersebut **patut untuk dikabulkan**;

Menimbang, bahwa karena dalam catatan perkawinan pada bukti bertanda P.2 tidak terdapat adanya catatan perceraian terdahulu antara Penggugat dengan Tergugat (belum pernah bercerai) dan sesuai dengan maksud Pasal 119 ayat (2) huruf c Kompilasi Hukum Islam, maka talak Tergugat yang dijatuhkan oleh Hakim kepada Penggugat adalah talak satu bain sughra;

Menimbang, bahwa mengenai Penggugat menuntut **hak asuh anak** yang bernama Nuara Ulandari, Simpang Tiga tanggal 11 Agustus 2013, jenis kelamin perempuan dan menghukum Tergugat untuk membayar biaya nafkah untuk satu orang anak sebesar Rp700.000,00 (tujuh ratus ribu rupiah), dua petitum tersebut maka majelis hakim mempertimbangkan sebagai berikut;

Menimbang, bahwa berdasarkan jawaban Tergugat yang menyatakan *"keberatan hak asuh anak tersebut kepada Penggugat, dan Tergugat sebagai ayah kandung juga menginginkan hak asuh anak tersebut kepada Tergugat"*, maka menurut Majelis Hakim jawaban tersebut dapat dianggap sebagai bantahan. Oleh karena itu, Majelis Hakim membebani pembuktian kepada para pihak secara proporsional, sebagaimana asas hukum pembuktian *actori incumbit probatio* dan sesuai dengan ketentuan Pasal 283 R.Bg jo Pasal 1865 KUHPerdata yang menyatakan *"setiap orang yang mengaku mempunyai suatu hak, wajib membuktikan adanya hak atau kejadian yang dikemukakan itu"*, maka Majelis Hakim membebani Tergugat untuk membuktikan bahwa Tergugat berhak mengasuh anak tersebut, Majelis Hakim juga membebani Penggugat untuk membuktikan bahwa Penggugat berhak dan layak sebagai pemegang hak asuh anak tersebut;

Menimbang, bahwa Penggugat telah menghadirkan saksi-saksi dalam persidangan yang memberikan keterangan mengenai hak asuh anak, dibawah sumpah, yang pada pokoknya telah memberikan keterangan bahwa anak

Hal. 20 dari 25 Hal. Putusan No.96/Pdt.G/2021/MS.Str



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tersebut sekarang ini dalam asuhan Penggugat selaku ibu kandungnya, bahwa anak tersebut berumur 7 tahun, bahwa Penggugat orang yang baik dalam masyarakat dan bertanggungjawab dalam mendidik anak tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi di persidangan dan dihubungkan dengan keterangan Penggugat, terbukti bahwa anak tersebut belum berumur 12 tahun, yang berarti belum mumayyiz dan dalam pemeriksaan Majelis hakim tidak terdapat sesuatu hal yang menghalangi Penggugat untuk memelihara dan mengasuh anak tersebut, oleh karenanya sesuai dengan ketentuan Pasal 105 huruf (a) jo. Pasal 156 huruf (a) Instruksi Presiden RI Nomor 1 Tahun 1991 tentang Kompilasi Hukum Islam, yang berhak atas pengasuhan dan atau pemeliharaan (hadhonah) terhadap anak tersebut adalah Ibu kandungnya. Berdasarkan pertimbangan tersebut, maka alasan Penggugat untuk menjadi Pemegang hak hadhanah bagi kedua anak tersebut di atas dapat dikabulkan;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim perlu mengetengahkan dalil dari Kitab 'Ialah At-Tholibin Juz IV halaman 101-102 sebagai berikut yang artinya:

"Yang lebih berhak untuk mengasuh anak yang belum bisa mandiri sampai anak tersebut tamyiz adalah ibunya, selama ibunya belum menikah dengan orang lain. Sedangkan anak yang sudah mumayyiz jika kedua orang tuanya bercerai, boleh memilih antara ibu atau ayahnya";

Menimbang, bahwa meskipun hak hadhanah diberikan kepada Penggugat sebagai ibunya, namun berdasarkan pasal 45 Undang-undang nomor 1 tahun 1974 kedua orang tua wajib mendidik anaknya sebaik-baiknya sampai anak itu kawin atau dapat berdiri sendiri, demikian pula menurut pasal 26 ayat (1) huruf (a dan b) undang-undang nomor 35 tahun 2014 perubahan atas Undang-undang nomor 23 tahun 2002 tentang perlindungan anak, karenanya Tergugat diberi hak bilamana sewaktu-waktu ingin dan atau berkunjung, menjumpai, mencurahkan kasih sayangnya kepada anak-anaknya tersebut;

Menimbang, bahwa mengenai Penggugat menuntut untuk menghukum Tergugat memberikan belanja anak Penggugat dan Tergugat sebesar Rp700.000,00 (tujuh ratus ribu rupiah), maka majelis hakim mempertimbangkan sebagai berikut;

Hal. 21 dari 25 Hal. Putusan No.96/Pdt.G/2021/MS.Str



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa dalam *a quo* Penggugat dan Tergugat tidak menyampaikan pembuktian mengenai penghasilan Tergugat, dan tidak menerangkan secara riil penghasilan dari Tergugat, yang mereka ketahui Tergugat sekarang ini bekerja sebagai petani;

Menimbang, bahwa meskipun demikian berdasarkan ketentuan dalam Pasal 41 Huruf (c) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo Pasal 105 huruf (c) jo Pasal 156 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam majelis Hakim diberikan kewenangan secara *ex-officio* untuk menghukum Tergugat berupa kewajiban untuk memberikan nafkah untuk anak tersebut;

Menimbang, bahwa karena tidak ada kesepakatan mengenai besaran nominal mengenai nafkah untuk anak tersebut, maka besaran nominalnya akan ditentukan sendiri oleh Majelis Hakim;

Menimbang, bahwa karena Tergugat bekerja sebagai petani, maka untuk menentukan besaran nominal nafkah untuk satu orang anak tersebut, majelis Hakim mempertimbangkan dari sosial ekonomi kedua belah pihak, dimana pihak Penggugat sebagai ibu rumah tangga, serta berdasarkan kepatutan dan kelayakan yang menurut majelis Hakim cukup adil apabila Tergugat dihukum untuk memberikan nafkah untuk satu orang anak bernama Nuara Ulandari, Simpang Tiga tanggal 11 Agustus 2013, jenis kelamin perempuan minimal sebesar Rp400.000,00 (empat ratus ribu rupiah) setiap bulan, diluar biaya pendidikan dan kesehatan sampai anak tersebut dewasa dan mandiri;

Menimbang, bahwa karena anak tersebut masih dibawah umur dan belum cakap melakukan perbuatan hukum maka perlu ditunjuk orang yang akan mewakili kepentingan anak tersebut dalam mengelola keperluan harian dan menerima nafkah yang bersumber dari Tergugat, oleh karena itu agar biaya pemeliharaan sebesar Rp400.000,00 (empat ratus ribu rupiah) setiap bulan, yang diberikan oleh Tergugat tersebut dapat dikelola dan penggunaannya teratur dengan baik, maka majelis Hakim berpendapat uang sebesar itu diberikan melalui dan kepada Penggugat selaku pemegang hak *hadhanah*;

Menimbang, bahwa perihal besaran Rp400.000,00 (empat ratus ribu rupiah) setiap bulannya adalah didasarkan kepada pertimbangan bahwa sekalipun jumlah itu belum tentu dapat mencukupi seluruh kebutuhan yang bersangkutan, akan tetapi majelis Hakim berpendapat jumlah dalam besaran

Hal. 22 dari 25 Hal. Putusan No.96/Pdt.G/2021/MS.Str



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tersebut hanya ditujukan untuk memenuhi kebutuhan yang sangat minimal yang bersifat primer, diluar biaya pendidikan dan kesehatan yang bersifat insidentil, karena majelis Hakim meyakini orang tua dari anak tersebut sangat mengetahui dan memahami kebutuhan nyata dari anak tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan Surat Edaran Mahkamah Agung (SEMA) nomor 3 tahun 2015 dan sesuai pengetahuan telah diketahui oleh umum dan suatu fakta yang tidak perlu dibuktikan lagi (*notoir feiten*) dalam setiap tahun terjadi kenaikan harga barang dan turunnya nilai mata uang rupiah, maka suatu hal yang sangat logis apabila nafkah untuk anak tersebut ditambah setiap tahunnya 15% dari jumlah yang telah ditetapkan, diluar biaya pendidikan dan kesehatan sampai kedua anak tersebut dewasa dan mandiri;

Menimbang, bahwa karena perkara ini termasuk bidang perkawinan sebagaimana ketentuan Pasal 49 huruf (a) jo Pasal 89 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama, sebagaimana yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, maka semua biaya yang timbul dalam perkara ini dibebankan kepada Penggugat;

Mengingat dan memperhatikan segala peraturan perundang-undangan yang berlaku serta hukum syar'i yang berkaitan dengan perkara ini;

M E N G A D I L I

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;
2. Menjatuhkan talak satu ba'in suhrah Tergugat (**PENGGUGAT**) terhadap Penggugat (**TERGUGAT**);
3. Menetapkan hak asuh (hadhonah) anak Penggugat dan Tergugat, yang bernama Nuara Ulandari binti Amriyadi, lahir Simpang Tiga tanggal 11 Agustus 2013, jenis kelamin perempuan, berada dalam pengasuhan dan pemeliharaan Penggugat sebagai ibu kandungnya, tanpa mengurangi hak dan kewajiban Tergugat sebagai ayah kandungnya;
4. Menetapkan biaya pengasuhan dan pemeliharaan untuk anak tersebut pada diktum angka 3 (tiga) dalam rekonvensi tersebut minimal sebesar Rp400.000,00 (empat ratus ribu rupiah) setiap bulan, sampai anak tersebut

Hal. 23 dari 25 Hal. Putusan No.96/Pdt.G/2021/MS.Str



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dewasa dan mandiri, diluar biaya pendidikan dan kesehatan, dengan penambahan setiap tahunnya sebesar 15 %;

5. Menghukum Tergugat untuk memberikan biaya hadhanah pada diktum angka 4 (empat) tersebut, yang diberikan melalui dan kepada Penggugat;
6. Membebankan Penggugat untuk membayar biaya perkara sebesar Rp457.000,00 (empat ratus tujuh puluh lima ribu rupiah);

Demikian dijatuhkan dalam Rapat Permusyawaratan Majelis Hakim Mahkamah Syar'iyah Simpang Tiga Redelong pada hari Kamis, tanggal 27 Mei 2021 Masehi, bertepatan dengan tanggal 15 Syawal Hijriyah, oleh kami Hasbullah Wahyudin, S.HI sebagai Ketua Majelis, Nor Solichin, S.HI., dan Alimal Yusro Siregar, S.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan mana diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Rabu, 02 Juni 2021 Masehi, bertepatan dengan tanggal 21 Syawal 1442 Hijriyah, oleh Ketua Majelis tersebut dengan didampingi oleh Hakim-Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Sukna, S.Ag., sebagai Panitera serta dihadiri Penggugat dan Tergugat.

Hakim Anggota

Ketua Majelis,

NOR SOLICHIN, S.HI

HASBULLAH WAHYUDIN, S.HI

ALIMAL YUSRO SIREGAR, S.H

Panitera,

SUKNA, S.Ag.

Perincian biaya :

1. Biaya Pendaftaran

Rp 30.000,00

Hal. 24 dari 25 Hal. Putusan No.96/Pdt.G/2021/MS.Str

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Biaya Proses	Rp 50.000,00
3. Biaya Penggandaan	Rp 35.000,00
4. Biaya Panggilan Penggugat	Rp -
5. PNBP Panggilan	Rp 10.000,00
6. Biaya Panggilan Tergugat	Rp 320.000,00
7. PNBP Panggilan	Rp 10.000,00
8. Redaksi	Rp 10.000,00
9. Materai	Rp 10.000,00

J u m l a h Rp 475.000,00

(empat ratus tujuh puluh lima ribu rupiah)

Hal. 25 dari 25 Hal. Putusan No.96/Pdt.G/2021/MS.Str

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)